



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD Alias MAMAT;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/23 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23September 2016 sampai dengan tanggal 13Oktober2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17Desember 2016 sampai dengan tanggal 15Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **INDAH ELYSA, S.H., M.PdI**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum INDAH ASSOCIATE di Jalan Tukad Batanghari XII No. 17 Denpasar dan di Jalan Ratulangi No. 3 X Penarukan Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 230/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 17 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 17 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD Alias MAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD Alias MAMAT** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoinya*);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Medi Suhantoro dan Saksi Ketut Agus Suryada S yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan melibatkan Saksi Ketut Agus Ariawan dan menemukan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu Saksi Medi Suhantoro dan Saksi Ketut Agus Suryada S juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blaskberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu, Setelah itu Saksi Medi Suhantoro dan Saksi Ketut Agus Suryada S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram di beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hanya memiliki nomor teleponnya saja, lalu terdakwa juga menjelaskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa membeli sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa memesan melalui telepon lalu pada pukul 18.00 Wita terdakwa menaruh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pintu masuk Lapangan Mayor Merta Singaraja, setelah itu terdakwa menghubungi kembali penjual sabu tersebut untuk memberitahukan lokasi terdakwa menaruh/menempel uangnya kemudian pada pukul 19.00 Wita terdakwa kembali di hubungi dengan nomor pribadi dengan mengatakan barang/sabu telah di taruh pada tempat terdakwa menaruh uang sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambilnya lalu pada pukul 20.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 5 kali hirup sedangkan sisanya seberat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) terdakwa simpan dikamar dan alat – alat yang terdakwa pergunakan untuk menghirup sabu atau bong terdakwa telah buang setelah menghirup sabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 910/NNF/2016, tanggal 28 September 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3912/2016/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ml di beri nomor barnag bukti 3913/2016/NF;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3912/2016/NF berupa Kristal bening dan 3913/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT** pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara Terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihirup sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yang disebut Bong (alat hirupsabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghirup dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Saksi Medi Suhantoro dan Saksi Ketut Agus Suryada S yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan melibatkan Saksi Ketut Agus Ariawan dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu Saksi Medi Suhantoro dan Saksi Ketut Agus Suryada S juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blaskberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 910/NNF/2016, tanggal 28 September 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 3912/2016/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) ml di beri nomor barang bukti 3913/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3912/2016/NF berupa Kristal bening dan 3913/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi KETUT AGUS SURYADA. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi kemudian bersama anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, yaitu saksi Medi Suhanoro, melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ketut Agus Ariawan yang merupakan masyarakat setempat, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blaskberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menjelaskan paket sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram di beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hanya memiliki nomor teleponnya saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry warna hitam sebagai barang-barang bukti yang saksi amankan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MEDI SUHANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi kemudian bersama anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, yaitu saksi Ketut Agus suryada S., melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ketut Agus Ariawan yang merupakan masyarakat setempat, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menjelaskan paket sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram di beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hanya memiliki nomor teleponnya saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam sebagai barang-barang bukti yang saksi amankan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KETUT AGUS ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada di dalam rumah ngobrol dengan tetangga, kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan meminta untuk menyaksikan tindakan penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut, saksi langsung mencatat identitas saksi dan mempersilahkan saksi untuk meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam sebagai barang-barang bukti yang saksi lihat waktu diamankan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan masalah telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihentikan oleh petugas polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;
- Bahwa paket sabu dengan berat sekitar 0,2 (nol koma dua) gram terdakwa beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hanya memiliki nomor teleponnya saja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekitar pukul 17.30 Wita dengan cara terlebih dahulu terdakwa memesan melalui telepon lalu pada pukul 18.00 Wita terdakwa menaruh uang sebesar Rp.500.000,-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) pada pintu masuk Lapangan Mayor Merta Singaraja, setelah itu terdakwa menghubungi kembali penjual sabu tersebut untuk memberitahukan lokasi terdakwa menaruh/menempel uangnya kemudian pada pukul 19.00 Wita terdakwa kembali di hubungi dengan nomor pribadi dengan mengatakan barang/sabu telah di taruh pada tempat terdakwa menaruh uang sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambilnya lalu pada pukul 20.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 5 kali hirup sedangkan sisanya seberat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) terdakwa simpan dikamar;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, sebagai barang-barang bukti yang diamankan di TKP pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto);
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwadi dalam berkas perkara terlampir hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 910/NNF/2016, tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.si., yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagaiberikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3912/2016/NF berupa Kristal bening dan 3913/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap Satuan Narkoba Polres Buleleng karena terdakwa telah memiliki sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto);
- Bahwa kejadiannya berawal ketikasaksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhantoro mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhantoro melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ketut Agus Ariawan yang merupakan masyarakat setempat, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blaskberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memesan melalui telepon lalu pada pukul 18.00 Wita terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pintu masuk Lapangan Mayor Merta Singaraja, setelah itu terdakwa menghubungi kembali penjual sabu tersebut untuk memberitahukan lokasi terdakwa menaruh/menempel uangnya kemudian pada pukul 19.00 Wita terdakwa kembali di hubungi dengan nomor pribadi dengan mengatakan barang/sabu telah di taruh pada tempat terdakwa menaruh uang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambilnya lalu pada pukul 20.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 5 kali hirup sedangkan sisanya seberat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) terdakwa simpan dikamar;

- Bahwa selanjutnya saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhanoro membawa terdakwa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsurtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini., tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD Alias MAMAT** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menimbulkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Selayar, Gang I No. 15 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap Satuan Narkoba Polres Buleleng karena terdakwa telah memiliki sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhanoro mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhanoro melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ketut Agus Ariawan yang merupakan masyarakat setempat, ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) Yang disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur, tepatnya diatas lantai sebelah barat tempat tidur terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blaskberry warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memesan melalui telepon lalu pada pukul 18.00 Wita terdakwa menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pintu masuk Lapangan Mayor Merta Singaraja, setelah itu terdakwa menghubungi kembali penjual sabu tersebut untuk memberitahukan lokasi terdakwa menaruh/menempel uangnya kemudian pada pukul 19.00 Wita terdakwa kembali di hubungi dengan nomor pribadi dengan mengatakan barang/sabu telah di taruh pada tempat terdakwa menaruh uang sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambilnya lalu pada pukul 20.00 Wita terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu tersebut sebanyak 5 kali hirup sedangkan sisanya seberat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto) terdakwa simpan dikamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ketut Agus Suryada S. dan saksi Medi Suhantoro membawa terdakwa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 910/NNF/2016, tanggal 28 September 2016 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.si., yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tersebut serta terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Alias MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

■ ----- 1

(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,28 gram brutto (0,10 gram netto;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1

(satu) buah HP merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H.dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATARONY, S.H. COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)